



PENETAPAN

Nomor : 129 / Pdt.P / 2015 / PN.Blt.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili dalam perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil Penetapan seperti dibawah ini dalam perkara permohonannya :

KAMISAH AI ISTIYANINGSIH, Perempuan, lahir di Trenggalek, 03 Desember 1955, agama Islam, Pekerjaan PNS, alamat di Dusun Bululawang Rt.005, Rw.001, Desa Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;
Setelah memperhatikan alat bukti surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal September 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar, pada tanggal 06 Oktober 2015, dibawah Register Nomor : 129/Pdt.P/2015/PN.Blt., Pemohon telah mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon lahir dari pernikahan dari WARIDI dan LANIYAH di Trenggalek pada tanggal 03 Desember 1955, dan diberi nama KAMISAH AI ISTIYANINGSIH, sesuai dengan data kependudukan seperti KTP dan KK (terlampir) ;
2. Bahwa, Pemohon kemudian tumbuh dan akhirnya menjadi PNS dalam SK Capeg nama Pemohon tertulis dan terbaca ISTIYANINGSIH, namun nama Pemohon dalam SK PNS, Pangkat terakhir, Karpeg, serta Taspen nama Pemohon tertulis dan terbaca KAMISAH AI ISTIYANINGSIH ;
3. Bahwa, pada kenyataan dalam dokumen-dokumen yang Pemohon miliki diantaranya KTP, KK dan Dokumen yang berhubungan Kepegawaian Pemohon

PENETAPAN, No. 129/Pdt.P/2015/PN.Blt., hal 1 dari 6



Dipindai dengan CamScanner



- kesemuanya tertulis dan terbaca nama Pemohon adalah KAMISAH AI ISTIYANINGSIH, kecuali SK Capeg dan Akta Nikah Pemohon ;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk menghindari agar Pemohon tidak mengalami kesulitan dimasa yang akan datang, maka Pemohon bermaksud memperbaiki perbedaan nama tersebut agar dapat tertulis dan terbaca sama pada seluruh dokumen yang Pemohon miliki menjadi KAMISAH AI ISTIYANINGSIH karena nama tersebut sudah tercantum dalam dokumen Kepegawaian Pemohon ;
 5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus perbaikan penulisan nama Pemohon dalam SK Capeg dan Akta Nikah Pemohon dari ISTIYANINGSIH menjadi KAMISAH AI ISTIYANINGSIH, sehingga nama Pemohon semua akan tertulis dan terbaca sama yaitu : KAMISAH AI ISTIYANINGSIH ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah pemohon uraikan tersebut diatas, sudilah Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar atau Hakim yang ditunjuk untuk itu berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon membetulkan nama Pemohon pada SK Capeg dan Akta Nikah dari nama yang tertulis ISTIYANINGSIH diperbaiki menjadi KAMISAH AI ISTIYANINGSIH ;
3. Menetapkan bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi serta memperkuat dalil permohonannya, Kuasa dari Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy bermeterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama KAMISAH AI ISTIYANINGSIH, diberi tanda (P-1);
2. Foto copy bermeterai cukup KartU Keluarga an. Kepala keluarga SRIYONO, diberi tanda (P-2) ;
3. Foto copy bermeterai cukup Petikan Keputusan Gubernur Kepala daerah Tk. I Jawa Timur No. Ps.033.1/7405/SK/75, tertanda Surabaya, 28 Nopember 1975, diberi tanda (P-3) ;
4. Foto copy bermeterai cukup Kutipan No. 1449/PN/C.5/P., tertanda Suranaya, 31 Agustus 1977, diberi tanda (P-4) ;

PENETAPAN, No. 129/PdLP/2015/PN.Blt., hal 2 dari 6



Dipindai dengan CamScanner



5. Foto copy bermeterai cukup Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 823.4/160/212/2009., Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah an. KAMISAH AI ISTIYANINGSIH, tertanda Surabaya, 23 Pebruari 2009, diberi tanda (P-5) ;
6. Foto copy bermetari cukup Kartu Peserta Taspen an. KAMISAH AI ISTIYANINGSIH, tertanda Kediri, 05 Juni 1996, diberi tanda (P-6) ;
7. Foto copy bermeterai cukup Kutipan Akta Nikah No. 532/31/XII//1978, tertanda Watulimo, 11 Nopember 1978, diberi tanda (P-7) ;
8. Foto copy bermeterai cukup Kartu Pegawai an. KAMISAH AI ISTIYANINGSIH, tertanda Jakarta, 13 Pebruari 1980, diberi tanda (P-8) ;
9. Foto copy bermeterai cukup Kutipan Akta Kelahiran No. 1302/PNS/tahun 2001, an. KAMISAH AI ISTIYANINGSIH, diberi tanda (P-9) ;

Alat bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya, dicap, dan dilegalisir oleh Kepala Kantor Pos Blitar dan setelah dicocokkan dan diteliti di persidangan oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata Foto Copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya sehingga merupakan alat bukti surat yang sah dalam permohonan ini dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan alat bukti surat seperti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : SRIYONO ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih sebagai suami Pemohon ;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai PNS (Pengajar) ;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Pemohon telah mengajukan Permohonan tentang Penetapan Pembetulan Nama ;
- Bahwa Permohonan mengajukan Penetapan pembetulan nama tersebut terdapat pada Nama di SK Calon Pegawai Negeri Sipil tertulis KAMISAH AI ISTIYANINGSIH dengan yang ada kutipan Akta Nikah ISTIYANINGSIH ;
- Bahwa benar saksi menikah dengan Pemohon kurang lebih sudah 37 tahun lamanya ;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Pembetulan Nama agar dikemudian hari tidak mengalami kesulitan berhubungan dengan administrasi, karena Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

PENETAPAN, No. 129/Pdt.P/2015/PN.Blt., hal 3 dari 6



Dipindai dengan CamScanner



2. Saksi : KUSTIANA ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih sebagai keponakan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai PNS (Pengajar) ;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Pemohon telah mengajukan Permohonan tentang Penetapan Pembetulan Nama ;
- Bahwa Permohonan mengajukan Penetapan pembetulan nama tersebut terdapat pada Nama di SK Calon Pegawai Negeri Sipil tertulis KAMISAH AI ISTIYANINGSIH dengan yang ada kutipan Akta Nikah ISTIYANINGSIH ;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Pembetulan Nama agar dikemudian hari tidak mengalami kesulitan berhubungan dengan administrasi, karena Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan seluruhnya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya meminta agar permohonan dikabulkan untuk seluruhnya dan selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu P-1 s.d. P-9 serta alat bukti 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk alat bukti surat P-1 s.d. P-9 karena merupakan bukti positif yang menerangkan status perkawinan Pemohon, status Pemohon, status keluarga Pemohon, tempat tinggal atau kediaman Pemohon dan identitas pribadi dari

PENETAPAN, No. 129/Pdt.P/2015/PN.Bit., hal 4 dari 6



Dipindai dengan CamScanner



Pemohon, maka semua alat bukti surat tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian ;

donesia

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi yang telah diajukan oleh Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan Pemohon, maka terdapat fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa, Pemohon lahir dari pernikahan dari WARIDI dan LANIYAH di Trenggalek pada tanggal 03 Desember 1955, dan diberi nama KAMISAH AI ISTIYANINGSIH, sesuai dengan data kependudukan seperti KTP dan KK (terlampir) ;
- Bahwa, Pemohon kemudian tumbuh dan akhirnya menjadi PNS dalam SK Capeg nama Pemohon tertulis dan terbaca ISTIYANINGSIH, namun nama Pemohon dalam SK PNS, Pangkat terakhir, Karpeg, serta Taspen nama Pemohon tertulis dan terbaca KAMISAH AI ISTIYANINGSIH ;
- Bahwa, pada kenyataan dalam dokumen-dokumen yang Pemohon miliki diantaranya KTP, KK dan Dokumen yang berhubungan Kepegawaian Pemohon kesemuanya tertulis dan terbaca nama Pemohon adalah KAMISAH AI ISTIYANINGSIH, kecuali SK Capeg dan Akta Nikah Pemohon ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk menghindari agar Pemohon tidak mengalami kesulitan dimasa yang akan datang, maka Pemohon bermaksud memperbaiki perbedaan nama tersebut agar dapat tertulis dan terbaca sama pada seluruh dokumen yang Pemohon miliki menjadi KAMISAH AI ISTIYANINGSIH karena nama tersebut sudah tercantum dalam dokumen Kepegawaian Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan (BAP) perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebani membayar biaya perkara dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa segala yang tertera dalam putusan ini telah sesuai dengan formalitas sistematika putusan perdata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk diantaranya sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I., Nomor : 155/KMA/SK/XII/2012, Tanggal : 27 Desember 2012, Tentang : Pemberlakuan Template Putusan Mahkamah Agung RI ;

PENETAPAN, No. 129/Pdt.P/2015/PN.B/L, hal 5 dari 6



Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat akan ketentuan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon membetulkan nama Pemohon pada SK Capeg dan Akta Nikah dari nama yang tertulis **ISTIYANINGSIH** diperbaiki menjadi **KAMISAH AI ISTIYANINGSIH** ;
3. Menetapkan bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung Pemohon sebesar **Rp. 176.000,-** (~~seratus tujuh puluh enam ribu rupiah~~) ; *176.000,- (Seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)*

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Blitar pada hari : **SELASA**, tanggal : **13 OKTOBER 2015**, oleh : **RAIS TORODJI, SH.MH.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh : **S U L A T I, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar serta dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

S U L A T I, SH.

H A K I M



RAIS TORODJI, SH.MH.

Biaya Perkara :

Biaya PNPB	: Rp. 30.000,-
Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 175.000,- <i>176.000,-</i>
Leges	: Rp. 10.000,- <i>5.000</i>
Biaya Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,-
Biaya Meterei Putusan	: Rp. 6.000,- +
Jumlah	: Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ; <i>176.000,- (Seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)</i>



Dipindai dengan CamScanner